



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Fasilitas Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Petunjuk Teknis Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan ketiga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016;

*Memerhatikan....*

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 8/BA-KPU.Kab.Bll/I/2017, tanggal 16 Januari 2017 tentang Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PETUNJUK TEKNIS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 19 Januari 2017  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buleleng

ttd

**Gede Suardana**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum



GEDE KURNIAWAN

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buleleng  
Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-  
016.433727/Tahun 2017  
Tanggal : 19 Januari 2017

## **PETUNJUK TEKNIS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi: Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Memberi amanat kepada KPU untuk menyelenggarakan debat pasangan calon sebagai salah satu metode kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan debat pasangan calon tersebut dimaksudkan sebagai media komunikasi pasangan calon dengan para pemilih menyangkut visi, misi dan program pasangan calon. Dengan demikian para pemilih memperoleh gambaran yang utuh tentang implementasi pelaksanaan visi misi dan program pasangan calon yang ditawarkan kepada para pemilih.

Untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut di atas, diperlukan penyelenggaraan debat pasangan calon yang dikelola sedemikian rupa, sehingga terjamin dibukanya ruang kepada calon untuk menyampaikan visi, misi dan programnya kepada publik secara terbuka di lokasi yang independen, tidak memihak dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip menjaga etika, harkat dan martabat peserta debat.

Untuk maksud itulah diperlukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan debat pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng tahun 2017 yang menjadi acuan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan debat dimaksud.

#### **B. Tujuan Debat Publik/Debat Terbuka**

1. Secara umum debat pasangan calon bertujuan untuk pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan Politik ini dilakukan demi tumbuhnya kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan politik pada

umumnya, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng pada khususnya.

2. Secara khusus debat pasangan calon bertujuan untuk memfasilitasi pasangan calon dalam penyebaran visi, misi dan programnya kepada masyarakat Buleleng dalam rangka menumbuhkan dukungan politik pemilih kepada para pasangan calon.
3. Menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para pasangan calon kepada Pemilih;
4. Memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya;
5. Menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir perubahan ketiga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.

### **D. Ruang Lingkup**

1. Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon;
2. Penutup.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON**

#### **A. Penyelenggara**

1. Debat publik/debat terbuka diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng;
2. KPU Kabupaten Buleleng memfasilitasi kehadiran pasangan calon sekaligus berkoordinasi dengan tim kampanye;
3. KPU Kabupaten Buleleng memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat publik/debat terbuka berkoordinasi dengan pasangan calon atau tim kampanye dan/atau partai politik atau gabungan partai politik sebagai pelaksana kampanye.

#### **B. Frekuensi Debat Publik/Debat Terbuka**

1. Frekuensi debat publik/debat terbuka dilaksanakan 2 (dua) kali dengan rincian, sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) kali untuk debat calon bupati dan wakil bupati di televisi;
  - b. 1 (satu) kali untuk debat calon bupati dan wakil bupati di radio;
2. Debat publik/debat terbuka dilaksanakan dengan durasi selama 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program dan paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen;
3. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran debat publik/debat terbuka wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng dalam setiap jeda iklan.

#### **C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka**

1. Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati di Radio

Tanggal	: 30 Januari 2017
Waktu	: 09.00 – 11.00 Wita
Media	: RRI Singaraja (disiarkan <i>live</i> ) Guntur FM, Singaraja FM, Citra Bali FM, Pesona Bali FM, Semeton Takdir, dan Nuansa Giri FM (disiarkan <i>relay</i> )
Tempat	: Hotel Melka Excelsior Buleleng
Siaran Tunda	: Rabu, 11 Februari 2017
Waktu	: pukul 19.00 Wita – selesai
Pakaian	: Adat Madya
Media	: RRI Singaraja (siaran tunda) Guntur FM, Singaraja FM, Citra Pesona Bali, Semeton Takdir, Hexon, dan Nuansa Giri FM ( <i>relay</i> siaran tunda).

2. Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati di Televisi

Tanggal : 7 Februari 2017  
Waktu : 19.00 - 21.00 Wita  
Pakaian : Adat Madya  
Media : Bali TV (Siaran Langsung)  
Dewata TV dan TVRI (Siaran Relay)  
Tempat : Hotel Inna Grand Bali Beach Denpasar

3. Debat publik/debat terbuka pasangan calon disiarkan melalui saluran chanel YouTube (buat *chanel*);
4. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik/debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat serta menyertakan akses kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi bagi siaran langsung maupun tunda.
5. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

**D. Peserta dan Undangan Debat Publik/Debat Terbuka**

1. Debat publik/debat terbuka diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng
2. Debat publik/debat terbuka diikuti secara berpasangan sesuai dengan kesepakatan antara KPU Kabupaten Buleleng dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka pada Pemilihan bupati dan wakil bupati dengan 2 (dua) kali debat, yaitu :
  - a. Debat I : Debat antar Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Debat II : Debat antar Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. Audiens :
  - a. Debat publik/debat terbuka di radio sebanyak 250 orang, terdiri dari :
    - 1) Pasangan calon bupati dan wakil bupati (4 orang);
    - 2) Pendukung masing-masing pasangan calon (75 orang);
    - 3) Undangan sebanyak 96 orang, terdiri dari :
      - a) Ketua dan anggota KPU Bali;

- b) Ketua dan 1 (satu) anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali;
  - c) Sekretaris KPU Bali, KPU Kabupaten/Kota se-Bali;
  - d) Bawaslu Provinsi Bali;
  - e) Panwaslih Kabupaten Buleleng;
  - f) Majelis Madya Desa Pakraman dan Majelis Alit Desa Pakraman;
  - g) Ketua dan anggota PPK se-Buleleng;
  - h) Tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, disabilitas, akademisi, ormas, perkumpulan profesi.
- b. Debat Publik/Debat Terbuka di televisi sebanyak 300 orang, terdiri dari :
- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (4 orang);
  - 2) Pendukung masing-masing pasangan calon (75 orang);
  - 3) Undangan sebanyak 146 orang, terdiri dari :
    - a) Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali;
    - b) Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali;
    - c) Sekretaris KPU Provinsi Bali dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali;
    - d) Bawaslu Provinsi Bali;
    - e) Panwaslih Kabupaten Buleleng;
    - f) Majelis Madya Desa Pakraman dan Majelis Alit Desa Pakraman;
    - g) Ketua dan anggota PPK se-Buleleng;
    - h) Tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, disabilitas, akademisi, ormas, perkumpulan profesi;
5. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
6. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
7. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf e harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Buleleng paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka.
8. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat publik/debat terbuka, yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Buleleng.

## **E. Undangan**

1. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka meliputi :
  - a. KPU Kabupaten Buleleng selaku penyelenggara;
  - b. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
  - c. Undangan masing-masing Pasangan Calon;
  - d. Tamu undangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - e. Kru media penyelenggara penyiaran;
  - f. Pers/tim peliputan media;
  - g. Moderator;
  - h. Panelis;
  - i. Tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
2. Seluruh unsur yang hadir dalam debat publik/debat terbuka wajib menggunakan *id card* (tanda pengenal) yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan.
3. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.
4. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye, atribut kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat terbuka.
5. Pendukung masing-masing pasangan calon sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang. Audiens/penonton adalah sejumlah orang yang hadir pada saat dilaksanakan debat yang diundang secara khusus oleh KPU Kabupaten Buleleng untuk menyaksikan jalannya debat.
6. KPU Kabupaten Buleleng memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik/debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.

## **F. Materi Debat**

Materi debat pasangan calon adalah visi, misi dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan dijadikan RPJP (rencana pembangunan jangka panjang) atau RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) Kabupaten Buleleng periode 2017-2022.

## **G. Tema, Moderator, dan Panelis**

1. Tema debat publik/debat terbuka atau *talkshow* secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing.
2. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya, sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan/atau
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
3. Debat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sesi I di Radio :
  - a. Tema : Membangun generasi cerdas, kreatif, dan bebas narkoba yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk Buleleng.
  - b. Moderator : Dr. I Made Subanda, M.Si.
  - c. Panelis : 1) Budayawan : Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja, M.A.  
2) Narkoba : Brigjen. Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, SH.  
3) Pendidikan : Dr. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani M.Pd.  
4) Anak dan Perempuan : Eka Shanti Indra Dewi, ST.  
5) Kewirausahaan : Sayu Ketut Sutrisna Dewi, SE., MM., Ak.
4. Debat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sesi II di Televisi
  - a. Tema : Pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hukum dan politik untuk Buleleng
  - b. Moderator : Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.
  - c. Panelis : 1) Bidang Hukum dan Politik :  
Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH.  
2) Pertanian : Prof. Dr. Ir. I Made Supartha Utama, M.Si.  
3) Ekonomi : Prof. Dr. Kembar Sri Budhi  
4) Bidang Kebijakan Publik :  
Dr. Ida Ayu Sri Widnyani, S.Sos, M.AP.  
5) Pariwisata : Bagus Sudibya

## **H. Format Debat**

Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon terbagi dalam beberapa babak atau segmen. Pembagian babak/segmen dapat dilihat seperti contoh dibawah ini:

Babak/segmen 1 : Pembukaan;

Babak/segmen 2 : Penyampaian visi/misi oleh masing-masing Pasangan Calon;

Babak/segmen 3 : Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh moderator;

Babak/segmen 4 : Tanya jawab dan sanggahan;

Babak/segmen 5 : Tanya jawab dan sanggahan;

Babak/segmen 6 : Penutup.

## **I. Ketentuan dan Kewenangan Peserta**

1. Peserta boleh membawa visi, misi dalam bentuk dokumen atau peraga untuk meyakinkan jawaban yang diberikan;
2. Komentar/pertanyaan yang diberikan oleh peserta debat ke peserta debat yang lainnya tidak bersifat tendensius dan menyangkut hal-hal yang bersifat personal. Dalam hal ini moderator dapat memilah atau memberikan pelurusan terkait maksud dan tujuan pertanyaan bahkan boleh mengganti pertanyaan bila oleh moderator dianggap tendensius dan menyerang pribadi calon;
3. Komentar/pertanyaan oleh peserta debat harus sesuai dengan topik

## **J. Ketentuan dan Kewenangan Moderator**

1. Moderator dipilih dari tokoh masyarakat/akademisi yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan topik debat, berintegritas, independen dan mampu sebagai moderator debat serta disepakati oleh kedua pasangan calon;
2. Moderator adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng dengan kualifikasi memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat, memiliki integritas jujur, dan simpatik, netral atau tidak memihak salah satu paslon yang dibuktikan dengan pakta integritas. Memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
3. Moderator bertugas memandu jalannya debat pasangan calon selama proses debat berlangsung;
4. Sebelum debat dimulai, moderator wajib memperkenalkan peserta debat secara ringkas;
5. Selama debat berlangsung moderator dapat memotong jawaban atau pertanyaan peserta debat bila: waktu habis, pertanyaan bersifat tendensius dan menyerang pribadi peserta debat;

6. Moderator dilarang memberikan pernyataan, komentar atau penilaian terhadap jawaban atau pertanyaan yang disampaikan oleh peserta debat;
7. Moderator agar menjaga suasana debat sehingga tetap tercermin sikap independen moderator dari awal hingga akhir;
8. Moderator dapat menegur atau melarang pihak-pihak lain yang mengganggu jalannya debat termasuk mengingatkan audiens;
9. Moderator dalam bertugas agar tetap mengedepankan pola komunikasi yang bermartabat tanpa mengurangi sikap kritis;
10. Moderator seoptimal mungkin menggunakan istilah/bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### **K. Ketentuan dan Kewenangan Panelis**

1. Panelis dipilih dari tokoh masyarakat/akademisi/praktisi yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan topik debat, berintegritas, independen dan mampu sebagai panelis debat serta disepakati oleh kedua pasangan calon;
2. Panelis bertugas untuk membuat pertanyaan, sesuai kompetensinya dikaitkan dengan tema debat selama proses debat berlangsung;
3. Sebelum debat dimulai, moderator wajib memperkenalkan panelis secara ringkas;
4. pertanyaan panelis dilarang bersifat tendensius dan menyerang pribadi peserta debat;
5. Selama debat berlangsung panelis dapat memberi penjelasan atas pertanyaan yang diajukan apabila diminta oleh moderator;
6. Panelis dilarang memberikan pernyataan, komentar atau penilaian terhadap jawaban yang disampaikan oleh peserta debat;
7. Panelis agar menjaga suasana debat sehingga tetap tercermin sikap independen panelis dari awal hingga akhir;
8. Panelis seoptimal mungkin menggunakan istilah/Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### **L. Ketentuan Audiens Debat**

1. Jumlah dan audiens debat ditentukan dan diundang oleh KPU Kabupaten Buleleng
2. Surat Undangan/tanda pengenalan debat wajib dibawa oleh audiens untuk dapat masuk ke ruangan / areal debat
3. Peserta debat hanya diperkenankan menyertakan 75 (tujuh puluh lima) orang pendukung dan/tim kampanye dengan membawa undangan dari KPU Kabupaten Buleleng
4. Audien wajib menjaga keamanan, ketertiban dan tunduk dengan aturan debat yang disampaikan oleh pembawa acara.

5. Audien dilarang membawa alat peraga dalam bentuk apapun, kecuali nomor peserta yang dibuat dalam sebuah karton bulat dengan diameter 30 cm.
6. KPU Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan kepolisian.

#### **M. Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan bersama KPU Kabupaten Buleleng dan pasangan calon/tim pasangan calon/tim kampanye setelah dilakukan debat sesi pertama, yaitu pada Rabu, 1 Februari 2017. Bahan evaluasi akan dipergunakan untuk keperluan debat sesi kedua.

### **BAB III PENUTUP**

Jumlah dan latar belakang audiens di luar pendukung pasangan calon, dapat diatur sepenuhnya oleh KPU Kabupaten Buleleng, sesuai kondisi dan kapasitas tempat Debat Publik.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam juknis debat ini akan diatur dalam pelaksanaannya nanti, atas kesepakatan KPU Kabupaten Buleleng dengan pasangan calon.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 19 Januari 2017  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buleleng

ttd

**Gede Suardana**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum



GEDE KURNIAWAN